

Criminal Act of Narcotics Abuse by Minors: A Study of the Decision of the Kuala Simpang District Court

¹Muhammad Alwin Abdillah

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

alwin@iainlangsa.ac.id

Awwaluz Zikri

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

awwaluzzikri@iainlangsa.ac.id

Siti Murni

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

murnisiti034@gmail.com

Abstract

Protection of children in conflict with the law requires a justice system that emphasizes a rehabilitative rather than punitive approach. However, in practice, children who commit narcotics-related crimes are still subjected to legal proceedings that resemble those of adult courts, often resulting in prison sentences. This article aims to examine the considerations of the panel of judges at the Kuala Simpang District Court in deciding Case Number: 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Ksp, and to analyze the form of the verdict against a minor in a narcotics abuse case based on that decision. This research is classified as normative juridical research using a case study approach, and it employs secondary data sources analyzed qualitatively. The results of the analysis show that the judge comprehensively considered the child's identity and legal capacity, without finding any exonerating circumstances that would eliminate criminal responsibility. The sentence, which includes rehabilitation at a Special Child Development Institution (LPKA) and vocational training, reflects the application of restorative justice principles and aligns with the concept of ta'zīr in Islamic criminal law.

Keyword: *Narcotics Abuse, Minors, Court Decision*

Abstrak

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menuntut adanya sistem peradilan yang menitikberatkan pada pendekatan pembinaan, bukan pemidanaan. Namun, dalam praktiknya, anak yang

¹ Corresponding Author

melakukan tindak pidana narkoba tetap dihadapkan pada proses hukum yang menyerupai peradilan orang dewasa, bahkan berujung pada penjatuhan pidana penjara. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam memutuskan perkara Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Ksp, serta untuk menganalisis bentuk putusan terhadap anak di bawah umur dalam kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini tergolong dalam studi yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan (case study) dan menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan identitas dan kapasitas hukum anak secara komprehensif tanpa menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Putusan yang dijatuhkan berupa pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja mencerminkan penerapan asas keadilan restoratif serta sejalan dengan prinsip *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Narkoba, Anak di Bawah Umur, Putusan Pengadilan

Pendahuluan

Narkoba merupakan zat adiktif yang memiliki dampak destruktif terhadap kesehatan, psikologi, hingga kehidupan sosial penggunanya. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi persoalan global yang terus meningkat dari tahun ke tahun.² Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional, juga menghadapi tantangan serius dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun kini telah menjadi kelompok yang rentan terhadap jerat narkoba. Hal ini menciptakan kekhawatiran mendalam terhadap masa depan generasi muda dan stabilitas sosial masyarakat.

Di tengah gencarnya upaya pemberantasan narkoba, muncul kenyataan bahwa anak-anak di bawah umur tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kasus-kasus ini tidak hanya mengundang perhatian aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi sorotan para akademisi, pemerhati anak, dan masyarakat luas. Proses hukum terhadap anak tentu memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan orang dewasa, karena menyangkut hak-hak anak yang harus dilindungi. Peradilan pidana anak mengatur secara khusus perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar tetap mengedepankan prinsip keadilan yang bersifat korektif dan rehabilitatif.

Dalam kerangka hukum nasional, anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba, seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, serta potensi untuk dipulihkan. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengatur peradilan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan dan pembinaan

² Darli Rizka and Hesti Asriwandari, "Resosialisasi Pengguna Narkoba di Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, No. 5 (April 28, 2025): 1825–36, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025.1825-1836>.

terhadap anak pelaku tindak pidana, bukan hanya sekadar menghukum. Tujuannya adalah agar anak tidak mengalami kerusakan permanen dalam proses tumbuh kembangnya akibat sanksi yang tidak proporsional.³

Namun demikian, dalam praktik peradilan, tidak sedikit ditemukan kasus di mana pendekatan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba masih sangat kaku dan identik dengan pendekatan represif. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa meskipun pelaku masih tergolong anak, ia tetap dijatuhi hukuman yang berat layaknya orang dewasa.⁴ Hal ini memunculkan kekhawatiran akan adanya bias dalam penerapan hukum, terutama terkait keseimbangan antara pemberantasan narkoba dan perlindungan hak anak. Di satu sisi, penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba harus tegas, namun di sisi lain, perlindungan terhadap anak tidak boleh diabaikan.

Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus juga tidak luput dari permasalahan penyalahgunaan narkoba. Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian adalah perkara Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Ksp yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Dalam kasus ini, seorang anak di bawah umur terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kasus ini menjadi penting untuk dianalisis lebih dalam karena berkaitan langsung dengan implementasi hukum pidana terhadap anak dalam konteks kejahatan narkoba di daerah.

Persoalan yang muncul dalam kasus tersebut bukan hanya pada tindakan pelanggaran hukumnya, tetapi juga pada bagaimana majelis hakim mempertimbangkan faktor usia pelaku dalam menjatuhkan putusan. Di sinilah letak pentingnya kajian yuridis terhadap putusan tersebut, karena menyangkut keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkoba dan pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan. Di sisi lain, tidak jarang terjadi inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap anak di berbagai wilayah, sehingga studi terhadap kasus konkret menjadi penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam memutus perkara Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Ksp. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana substansi hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut, khususnya dalam konteks penerapan Pasal 112 terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkoba. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses yuridis dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku narkoba.

³ Sabrina Hidayat et al., "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan," *Halu Oleo Legal Research* 4, No. 2 (August 15, 2022): 128–48, <https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.42>.

⁴ Balqis Dewi Rahayu et al., "Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba Secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 2 (May 31, 2025): 1025–40, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1267>.

Penelitian ini memiliki urgensi karena berkaitan langsung dengan implementasi hukum pidana terhadap kelompok rentan, yakni anak-anak. Dalam sistem hukum modern, perlindungan terhadap anak menjadi salah satu indikator penting keberadaban hukum suatu negara. Kajian terhadap putusan pengadilan yang melibatkan anak harus dilakukan secara kritis agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak anak dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi hakim, jaksa, advokat, dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem peradilan anak, khususnya dalam kasus-kasus narkoba.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana anak di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan hukum narkoba terhadap anak di bawah umur. Sementara itu, secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa di masa depan. Pendekatan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip pemulihan anak diharapkan menjadi arah baru dalam sistem peradilan pidana anak.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis isi dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang tantangan hukum dalam menangani anak pelaku narkoba. Studi terhadap putusan ini menjadi cermin penting untuk melihat sejauh mana sistem hukum nasional telah berpihak kepada keadilan bagi anak. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih progresif, adil, dan berorientasi pada perlindungan masa depan generasi bangsa.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur bukanlah hal yang baru. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu ini dari berbagai perspektif. Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, dan Satriya Nugraha dalam tulisannya yang berjudul *“Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”*, telah membahas secara rinci tentang perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia.⁵ Kajian tersebut secara mendalam membahas posisi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi, serta menyoroti dualisme pendekatan antara penegakan hukum pidana dan rehabilitasi. Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam hal pembahasan tentang perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, khususnya dalam sistem peradilan yang berlaku. Perbedaannya, jika penelitian di atas lebih menekankan pada tinjauan normatif terhadap regulasi dan praktik hukum dalam konteks nasional secara umum, maka

⁵ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha, “Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, No. 3 (May 25, 2025): 2420–36, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19347>.

penulis fokus pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus tersebut.

Muhammad Baharuddin Khalaf dan Oci Senjaya dalam artikelnya yang berjudul "*Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum*", telah memaparkan secara sistematis mengenai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku, serta faktor-faktor yang memengaruhi mereka melakukan tindak pidana tersebut.⁶ Tulisan tersebut memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam hal membahas permasalahan penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur dan dinamika penanganannya. Perbedaannya, jika tulisan di atas lebih menekankan pada pendekatan sosiologis dan faktor sosial yang memengaruhi keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika, maka penulis menitikberatkan pada aspek yuridis, khususnya dalam menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim.

Uci Novita, Clara Titania Endya, dan Luvika Sari dalam tulisannya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Penyalahgunaan Narkotika*", telah menguraikan secara komprehensif mengenai kerentanan anak terhadap penyalahgunaan narkoba serta urgensi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.⁷ Fokus utama kajian adalah untuk memahami dampak negatif narkotika terhadap anak, serta menyoroti pentingnya pendekatan alternatif dalam menjatuhkan sanksi, yang tidak hanya menitikberatkan pada pidana penjara, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak sebagai korban. Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks membahas isu perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Perbedaannya, jika tulisan di atas menyoroti posisi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif normatif dan dampak jangka panjangnya, maka penulis menitikberatkan pada bagaimana pertimbangan hakim mencerminkan prinsip perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif.

Ketiga karya yang telah dibahas di atas, merupakan publikasi yang paling dekat dan linear dengan kajian penulis mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur. Ketiganya menyentuh isu yang sama, yakni perlindungan hukum anak dalam kasus narkotika dan tantangan dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan kajian literatur ini, penelitian penulis tetap memiliki keunikan dan orisinalitas, karena secara spesifik menganalisis satu putusan pengadilan dalam konteks yuridis yang mendalam. Penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan wacana hukum perlindungan anak, khususnya melalui pendekatan analisis putusan sebagai bentuk konkret pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan.

⁶ Muhammad Baharuddin Khalaf and Oci Senjaya, "Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 20 (October 11, 2023): 502–14, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8429656>.

⁷ Uci Novita, Clara Titania Endya, and Luvika Sari, "Perlindungan Hukum terhadap Anak atas Penyalahgunaan Narkotika," *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 02 (September 25, 2023): 62–69.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan disusun dalam bentuk studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap sumber-sumber tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, tetapi sepenuhnya bergantung pada data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum yang terkait dengan perlindungan anak dalam kasus narkoba, serta menelaah putusan pengadilan sebagai bahan analisis utama.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan normatif empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah aturan-aturan hukum tertulis yang mengatur tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan pendekatan normatif empiris dilakukan dengan mengkaji penerapan aturan hukum tersebut dalam praktik melalui analisis putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simbang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas norma hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kasus konkret.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi undang-undang yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta sumber dari media daring yang kredibel. Data mentah yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut kemudian diolah melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yakni dengan membaca, memahami, mengelompokkan, dan menafsirkan data sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti. Hasil pengolahan data tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk draft tulisan akademik yang terstruktur dan siap untuk dipublikasikan sebagai karya ilmiah.

Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana merupakan bagian fundamental dalam sistem hukum pidana yang mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang ditetapkan negara. Dalam doktrin hukum, tindak pidana sering disebut dengan istilah delik, yang berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang berarti perbuatan yang dapat dihukum.⁸ Tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁹

⁸ Rachma Rizkyani, "Tindak Pidana Intimidasi di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, No. 2 (January 26, 2021): 436–52.

⁹ Agung Aditya, Devi Rakhmatika, and Nabila Faradany Saputri, "Unlawful Acts According to Civil Law and Criminal Law," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 4, No. 2 (December 30, 2023): 197–210, <https://doi.org/10.15294/digest.v4i2.78483>.

Konsep ini memegang peranan penting karena menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Pemahaman mengenai tindak pidana secara mendalam menjadi hal yang mutlak dalam penerapan hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kejahatan berat seperti narkoba.

Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia umumnya terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan atau *actus reus*, akibat yang ditimbulkan, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat. Sementara itu, unsur subjektif melibatkan kesalahan atau *mens rea*, yakni adanya niat atau sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁰ Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian kedua unsur ini menjadi kunci utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana atau tidak. Tanpa adanya pembuktian yang sah atas kedua unsur ini, maka tidak dapat diberlakukan sanksi pidana terhadap pelaku.

Tindak pidana dapat dibedakan dari pelanggaran hukum lain seperti perdata atau administrasi berdasarkan pada sifat dan akibat hukumnya. Dalam konteks pidana, negara secara langsung hadir sebagai pihak yang berkepentingan dalam menegakkan keadilan dan melindungi ketertiban umum. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana bersifat represif dan memaksa, seperti pidana penjara, denda, atau tindakan lain yang diatur dalam undang-undang. Pembedaan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penjatuhannya sanksi pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap dalam koridor hukum yang adil dan proporsional.

Salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak serius bagi masyarakat adalah penyalahgunaan narkoba. Kejahatan ini bersifat lintas sektoral dan lintas generasi karena tidak hanya menyerang individu pelaku, tetapi juga dapat menghancurkan struktur sosial masyarakat secara luas. Penyalahgunaan narkoba berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan keamanan nasional. Negara telah memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan ini melalui pendekatan hukum yang tegas namun tetap berkeadilan. Kejahatan narkoba di Indonesia telah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan khusus dan komprehensif.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan narkoba, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin pengaturan, pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Dalam undang-undang tersebut, narkoba dibagi ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi adiktif dan manfaat medisnya. Golongan I mencakup narkoba dengan potensi adiktif sangat tinggi dan tanpa manfaat medis, seperti ganja dan heroin. Golongan II mencakup narkoba yang memiliki manfaat medis terbatas namun masih sangat berbahaya, seperti morfin. Golongan III mencakup narkoba yang memiliki manfaat medis lebih luas dan potensi ketergantungan yang lebih rendah, seperti kodein.

¹⁰ I. Gusti Ayu Devi Laksmi Laksmi, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Penjatuhannya Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara No. 124/Pid.B/2019/PN.Sgr)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, No. 1 (September 25, 2020): 48–58, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28834>.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan pasal yang paling sering diterapkan dalam praktik peradilan narkoba. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun serta denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Rumusan ini menegaskan bahwa kepemilikan narkoba secara ilegal, tanpa perlu pembuktian peredaran atau pemakaian, sudah dapat dikenakan sanksi pidana berat. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya negara dalam menangani kejahatan narkoba.

Unsur-unsur dalam Pasal 112 terdiri dari unsur subjek hukum ("setiap orang"), unsur perbuatan ("memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"), dan unsur objek ("narkoba golongan I bukan tanaman"). Selain itu, ada unsur melawan hukum yang bersifat *normatif*, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau izin dari otoritas yang berwenang. Pembuktian unsur melawan hukum menjadi bagian penting dalam proses persidangan, karena dalam beberapa kasus terdakwa berdalih memiliki hak atau alasan sah atas kepemilikan narkoba tersebut. Penilaian terhadap unsur-unsur ini tidak dapat dilakukan secara formal semata, tetapi juga melalui pertimbangan kontekstual.

Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 112 kerap menuai kritik karena dianggap terlalu luas dan membuka ruang kriminalisasi terhadap pengguna narkoba, terutama yang tergolong sebagai korban ketergantungan. Banyak kasus memperlihatkan bahwa seseorang yang memiliki narkoba untuk konsumsi pribadi tetap dipidana dengan pasal ini, meskipun tidak terbukti sebagai pengedar atau kurir.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum cenderung bersifat represif dan kurang mempertimbangkan pendekatan kesehatan publik atau rehabilitasi. Keadaan ini menjadi dilema bagi aparat penegak hukum yang harus memilih antara menegakkan hukum secara kaku atau memberikan ruang rehabilitasi terhadap pecandu.

Penerapan Pasal 112 mendapat kritik dari kalangan akademisi dan aktivis hak asasi manusia yang menilai bahwa ketentuan ini terlalu berfokus pada aspek penghukuman dibandingkan penyembuhan. Akibatnya, banyak pecandu narkoba yang seharusnya memperoleh rehabilitasi justru dijatuhi pidana penjara, yang dalam jangka panjang dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka. Pendekatan represif semacam ini juga dinilai kurang efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba secara sistemik. Reformulasi pendekatan hukum terhadap tindak pidana narkoba menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan antara upaya penindakan dan rehabilitasi.

Penerapan Pasal 112 menjadi lebih kompleks ketika subjek hukum yang dikenakan pasal tersebut adalah anak di bawah umur. Anak merupakan individu yang secara hukum memerlukan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the*

¹¹ Helen Mulyono, "Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 12, No. 3 (January 13, 2024): 281–93, <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i3.72157>.

child). Dalam konteks ini, penghukuman anak pelaku narkoba melalui Pasal 112 tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologisnya dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan anak.

Sebagian besar anak yang terjerat dalam tindak pidana narkoba berasal dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis, lingkungan sosial yang kurang mendukung, atau dipengaruhi oleh tekanan dari teman sebaya.¹² Dalam banyak kasus, mereka tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari tindakan yang dilakukan dan hanya menjadi bagian dari jaringan narkoba secara tidak langsung. Hakim dan aparat penegak hukum perlu menggali lebih dalam akar permasalahan yang menyebabkan anak terlibat, serta memfokuskan penanganan pada pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan edukatif daripada sekadar menjatuhkan hukuman yang bersifat pembalasan.

Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks penerapannya terhadap kelompok rentan seperti anak. Pasal 112 UU Narkoba memang dirancang untuk memberikan efek jera dan menanggulangi peredaran gelap narkoba, namun dalam kasus anak, penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan anak dan hukum yang melindungi hak anak. Kajian lebih lanjut terhadap bagaimana Pasal 112 diterapkan dalam perkara anak, seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, menjadi sangat penting untuk menilai apakah sistem hukum kita telah memberikan keadilan yang substansial bagi anak pelaku tindak pidana narkoba.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur

Dalam hukum pidana Indonesia, anak memiliki posisi hukum yang berbeda dari orang dewasa karena karakteristik fisik, psikologis, dan sosialnya yang masih dalam tahap perkembangan.¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara khusus mengatur mekanisme hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk dalam hal tindak pidana narkoba. Pasal 1 angka 1 UU SPPA mendefinisikan anak sebagai seseorang yang dalam perkara anak telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengacu pada prinsip perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman.

Pertanggungjawaban pidana anak diatur secara berbeda dari orang dewasa. Meskipun anak dapat dikenakan sanksi pidana, sistem peradilan pidana anak menekankan pada pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi. Dalam sistem ini, yang diutamakan bukan pembalasan (*retribution*), tetapi

¹² Andini Andini and Winda Kustiawan, "Pelaksanaan dan Evaluasi Dakwah Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Al Washliyah dalam Mengatasi Maraknya Penyalahgunaan Narkoba di Kota Tanjung Balai," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 4, No. 2 (June 1, 2025): 113–30, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2850>.

¹³ Atila Amalia Bachmid, "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, No. 1 (April 8, 2025): 104–13, <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838>.

pemulihan (*restoration*).¹⁴ Anak tidak dipandang sebagai penjahat, melainkan individu yang tersesat atau menjadi korban dari kondisi sosial yang tidak sehat. Penyelesaian perkara anak perlu diupayakan sedapat mungkin di luar pengadilan melalui mekanisme diversi, kecuali untuk tindak pidana berat seperti kejahatan narkotika.

Diversi merupakan salah satu instrumen utama dalam SPPA yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses pidana formil. Namun, dalam kasus-kasus narkotika, terutama apabila menyangkut Pasal 112 UU Narkotika, penerapan diversi menjadi sangat terbatas. Undang-Undang SPPA memang membolehkan diversi hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Padahal, Pasal 112 memiliki ancaman pidana minimal empat tahun dan maksimal dua belas tahun, sehingga menutup kemungkinan penyelesaian perkara melalui diversi. Akibatnya, anak tetap harus menjalani proses peradilan meskipun posisinya sebagai pengguna, kurir, atau korban eksploitasi.

Perbedaan perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa harus dilihat dari sudut pandang perlindungan hak asasi anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan, baik karena ketidaktahuannya terhadap hukum maupun karena tekanan lingkungan. Mereka bisa jadi dimanfaatkan oleh sindikat narkotika untuk menyimpan atau mengantarkan narkotika karena dinilai lebih aman dan tidak mencurigakan. Kondisi ini membutuhkan sensitivitas hukum dari aparat penegak hukum dalam menggali peran anak dalam tindak pidana tersebut sebelum menjatuhkan pidana yang berat.

Pendekatan hukum terhadap anak harus berlandaskan pada prinsip *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan pengembalian anak ke lingkungan yang sehat.¹⁵ Prinsip ini juga telah dijadikan dasar dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹⁶ Dalam konteks tindak pidana narkotika, *restorative justice* menekankan pentingnya rehabilitasi medis dan sosial anak agar tidak kembali melakukan penyalahgunaan. Namun demikian, dalam praktiknya, prinsip ini belum sepenuhnya menjadi pijakan dalam menangani perkara anak, terutama pada kasus narkotika.

Penerapan Pasal 112 terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika menimbulkan sejumlah persoalan hukum dan sosial. Ketentuan ini tidak secara tegas membedakan antara pelaku dewasa dan anak, sehingga dalam praktiknya, anak kerap dijatuhi sanksi pidana serupa dengan orang dewasa, tanpa memperhatikan perkembangan kapasitas tanggung jawab moral dan hukum yang

¹⁴ Mella Kartika Putri and Asep Suherman, "Pemidanaan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana berdasarkan Pendekatan Penologi terhadap Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial di Indonesia dengan Negara Lain," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, No. 1 (May 7, 2025): 32–43, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.310>.

¹⁵ Dian Ekawaty Ismail et al., "The Comparative Study: Protecting Children's Rights Through Law Reform of Restorative Justice in Juvenile Cases," *Journal of Law and Legal Reform* 6, No. 2 (April 30, 2025): 411–52, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.13724>.

¹⁶ Abdul Haris Muizzuddin et al., "Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Peran Kejaksaan di dalam Penerapan Diversi)," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, No. 1 (June 30, 2023): 1–52, <https://doi.org/10.47902/jshi.v2i1.266>.

belum sepenuhnya matang. Situasi ini mencerminkan bahwa meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah berlaku, implementasinya dalam praktik peradilan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak juga harus dianalisis dari segi peran anak dalam jaringan kejahatan tersebut. Tidak semua anak memiliki peran aktif sebagai pelaku utama. Beberapa hanya sebagai pembawa, penyimpan, atau bahkan hanya berada di lokasi ketika narkotika ditemukan. Namun, Pasal 112 tidak menuntut adanya niat atau tujuan tertentu, cukup dengan bukti penguasaan atau penyimpanan tanpa hak, maka ancaman pidana dapat diterapkan. Ketidadaan penilaian atas intensi anak sering kali membuat proses hukum menjadi tidak proporsional dan mengabaikan aspek psikologis perkembangan anak.

Secara normatif, aparat penegak hukum, khususnya hakim, memiliki ruang diskresi untuk menilai kondisi khusus anak dalam menjatuhkan putusan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan berupa pembinaan di LPKA, pengawasan, pelayanan masyarakat, atau rehabilitasi.¹⁷ Namun, dalam praktiknya, ruang diskresi yang dimiliki hakim tidak selalu dimanfaatkan secara optimal. Hakim kerap kali masih menerapkan paradigma penghukuman yang sama seperti terhadap pelaku dewasa. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan cara pandang aparat penegak hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, agar lebih mengedepankan pendekatan yang sesuai dengan prinsip perlindungan dan pembinaan anak.

Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak memperlihatkan besarnya pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku mereka. Faktor seperti keluarga yang disfungsi, rendahnya tingkat pendidikan, serta tekanan dari teman sebaya kerap menjadi pendorong utama anak terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dalam proses penegakan hukum, penting bagi aparat untuk menilai latar belakang sosial anak secara menyeluruh. Tanpa pemahaman mendalam terhadap konteks sosial tersebut, putusan pengadilan berisiko mengabaikan dimensi keadilan sosial dan justru merugikan masa depan anak yang seharusnya masih dapat dibina.

Kebijakan rehabilitasi bagi anak pengguna narkotika juga belum diimplementasikan secara merata. Banyak anak yang semestinya mendapatkan rehabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara, padahal penjara bukanlah tempat yang tepat untuk anak. Di sisi lain, fasilitas rehabilitasi khusus anak masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas pelayanan. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum secara utuh siap menjalankan mandat SPPA dalam konteks kasus narkotika. Tanpa dukungan kebijakan anggaran dan kelembagaan yang kuat, prinsip *restorative justice* hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi nyata.

Dalam konteks hukum acara, anak yang terjerat kasus narkotika juga sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Banyak kasus menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran pembimbing

¹⁷ Ihsan Maulana, "Analisis Putusan Hakim terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk)," *Jurnal Fatwa Hukum* 7, No. 1 (January 28, 2024), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/75938>.

kemasyarakatan, orang tua, atau kuasa hukum, padahal kehadiran mereka merupakan keharusan dalam proses hukum terhadap anak. Hal ini menyebabkan anak tidak memiliki perlindungan yang cukup dalam menghadapi proses hukum, dan pada akhirnya menerima vonis yang tidak proporsional. Ketimpangan ini harus menjadi perhatian serius untuk memastikan bahwa proses peradilan benar-benar berpihak pada hak-hak anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, humanis, dan berbasis perlindungan anak. Pasal 112 UU Narkotika memang dirancang untuk menjerat pelaku penyalahgunaan secara tegas, namun ketika diterapkan terhadap anak, harus disertai dengan pertimbangan khusus sesuai UU SPPA. Perbedaan karakter antara anak dan orang dewasa menjadi dasar utama untuk tidak menyamakan penanganan hukumnya. Dengan pendekatan yang lebih berkeadilan, anak sebagai pelaku dapat dibina dan dikembalikan ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Analisis Yuridis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Ksp

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Ksp menjadi salah satu rujukan penting dalam studi yuridis tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh petugas Pegadaian Cabang Kuala Simpang, diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa satu paket kecil narkoba jenis sabu memiliki berat 0,13 gram. Barang tersebut kemudian diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, yang tergolong Narkoba Golongan I. Fakta ini menjadi dasar penting dalam pembuktian dakwaan terhadap Anak dalam persidangan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim mempertimbangkan bahwa Anak tidak memiliki izin resmi untuk memiliki, menguasai, atau memperdagangkan narkoba. Perbuatan Anak dianggap telah melanggar hukum secara sah dan meyakinkan. Hakim juga menilai bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi karena tidak adanya dokumen resmi dari pejabat berwenang terkait kepemilikan sabu.

Fakta penting lainnya adalah pengakuan Anak di hadapan persidangan. Anak tidak menyangkal kepemilikan barang bukti dan bahkan mengakui telah bekerja sama dengan saksi III untuk membeli sabu dari seorang pengedar bernama Beni (DPO). Perencanaan pembelian sabu dilakukan bersama, dimulai dari ajakan Anak untuk patungan, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke lokasi transaksi. Ini menunjukkan adanya permufakatan jahat antara Anak dan saksi III, yang merupakan bagian dari unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hakim juga mencermati dengan seksama kondisi personal Anak, termasuk status keluarganya yang tidak utuh. Dari hasil persidangan, diketahui bahwa orang tua Anak tidak tinggal serumah, ayahnya sedang menjalani hukuman di Lapas Langsa dan ibunya berada di Malaysia. Hal ini menyebabkan Anak tinggal bersama

neneknya. Kendati begitu, faktor ini tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana Anak, meskipun menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana yang proporsional dan memperhatikan sisi kemanusiaan.

Dalam proses persidangan, Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun sudah diberi kesempatan. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, serta bukti surat berupa berita acara penimbangan dan hasil laboratorium. Barang bukti yang diajukan juga meliputi satu unit sepeda motor tanpa plat, dua unit ponsel, dan satu paket sabu. Semua barang bukti diperlihatkan dan diakui kebenarannya oleh Anak, memperkuat pembuktian atas dakwaan.

Unsur “setiap orang” dalam pasal yang didakwakan turut menjadi perhatian hakim dalam perkara ini. Meskipun terdakwa masih berusia anak-anak, ia tetap dipandang sebagai subjek hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim juga memastikan bahwa tidak ditemukan gangguan kejiwaan atau intelektual pada diri anak yang dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian, unsur pertama dalam Pasal 112 ayat (1) dinilai telah terpenuhi secara sah.

Unsur kedua, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum,” dianalisis dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan adanya izin resmi dalam hal kepemilikan dan peredaran narkotika. Dalam kasus ini, tidak ada bukti bahwa Anak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau BPOM. Tindakan Anak memiliki dan membawa sabu masuk ke dalam kategori “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Pada unsur ketiga, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I,” Hakim mempertimbangkan bahwa Anak secara sadar menguasai barang bukti berupa sabu yang dibeli bersama saksi III. Berdasarkan fakta persidangan, Anak mengaku telah menggunakan sepeda motor untuk menemui pengedar dan membawa pulang narkotika tersebut. Fakta ini memperkuat bahwa Anak memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dalam pasal yang didakwakan.

Unsur keempat terkait permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika juga dianalisis. Fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Anak dan saksi III telah merencanakan pembelian sabu secara bersama-sama. Anak mengajak saksi III untuk patungan, kemudian bersama-sama pergi menemui pengedar, dan akhirnya melakukan transaksi. Keterangan ini menunjukkan adanya niat dan kerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana, yang merupakan bentuk permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1).

Hakim juga mencermati bahwa tindakan Anak dilakukan secara berulang bersama saksi III. Dalam persidangan terungkap bahwa sebelumnya Anak telah beberapa kali membeli sabu bersama saksi III. Hal ini menunjukkan bukan hanya pelanggaran hukum sekali, melainkan adanya kecenderungan perilaku yang berulang. Fakta ini menjadi pertimbangan memberatkan dalam putusan, karena menunjukkan tingkat bahaya dan pengaruh buruk lingkungan pergaulan terhadap perkembangan Anak.

Namun, dalam menjatuhkan vonis, Hakim tetap mempertimbangkan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan

Kelas II Lhokseumawe. Laporan tersebut menyarankan agar Anak dibina di LPKA Banda Aceh untuk mendapatkan pembinaan spiritual, keterampilan hidup, dan rehabilitasi sosial. Rekomendasi ini sejalan dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pada aspek pembinaan, bukan hanya penghukuman.

Hakim juga mencermati pembelaan dari penasihat hukum Anak yang meminta keringanan hukuman dengan alasan kondisi sosial Anak yang kurang mendukung. Hakim mempertimbangkan pembelaan tersebut dan menggabungkannya dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan. Di satu sisi, Anak masih di bawah umur dan berasal dari keluarga yang tidak utuh. Di sisi lain, perbuatannya tergolong berat karena menyangkut narkoba dan dilakukan berulang kali.

Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua terbukti secara sah dan meyakinkan. Atas dasar itu, Anak dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, serta merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Mengingat status Anak yang masih berada dalam tahap perkembangan, bentuk pidana yang dijatuhkan bukan berupa hukuman penjara konvensional, melainkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai upaya pemulihan dan pengarahan menuju kehidupan yang lebih baik.

Terakhir, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menyatakan bahwa barang-barang tersebut tetap disimpan sebagai barang bukti yang sah. Sepeda motor, handphone, dan paket sabu ditetapkan status hukumnya untuk mendukung proses hukum lanjutan atau sebagai bagian dari pelaporan perkara. Seluruh rangkaian pertimbangan hukum ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan telah melalui proses analisis yuridis yang mendalam, berimbang antara pendekatan hukum formal dan prinsip keadilan restoratif yang melekat dalam hukum anak.

Putusan Hakim dan Implikasinya bagi Penegakan Hukum Pidana Anak

Putusan Hakim dalam perkara Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Ksp menyatakan bahwa ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman." Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dapat dijatuhi pidana. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Anak tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu, sehingga unsur "tanpa hak" dinilai telah terpenuhi secara hukum.

Atas perbuatan tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada Anak berupa penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang pelatihan kerja. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur bahwa pidana terhadap anak terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Dalam konteks ini, pidana pokok yang dijatuhkan ialah pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja, yang keduanya ditujukan untuk pembinaan dan rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman retributif.

Lebih lanjut, hakim menetapkan bahwa masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Anak sebelum putusan ini harus dikurangkan dari total pidana yang dijatuhkan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, yang mengatur bahwa setiap masa penahanan yang telah dijalani anak sebelum putusan harus diperhitungkan secara adil dalam total pidana. Tujuan dari pengurangan ini adalah untuk mencegah adanya kelebihan masa tahanan dan sekaligus menjamin prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain menetapkan masa tahanan yang dikurangkan, hakim juga menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan. Penetapan ini sejalan dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Alasan penahanan Anak didasarkan atas pertimbangan bahwa alasan dan dasar hukum untuk menahan Anak tetap relevan, mengingat kasusnya telah terbukti di persidangan. Meskipun demikian, penahanan terhadap Anak tetap berada dalam koridor pembinaan dan perlindungan, sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Terkait barang bukti dalam perkara ini, hakim menetapkan bahwa semua barang bukti berupa satu paket kecil sabu, satu unit sepeda motor Scoopy warna hitam tanpa plat nomor, serta dua unit handphone milik Anak dan saksi III, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum. Hal ini dilakukan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi III. Ketentuan ini mencerminkan efisiensi penanganan perkara pidana yang melibatkan lebih dari satu tersangka, sekaligus menjaga keberlangsungan proses hukum terhadap pelaku lainnya yang terlibat dalam tindak pidana yang sama.

Dalam aspek biaya perkara, Anak dikenakan beban biaya perkara sebesar Rp5.000,00. Padahal, berdasarkan Pasal 64 UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum tidak seharusnya dibebani biaya perkara. Hal ini menjadi sorotan penting dalam analisis penulis, karena bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap Anak dalam proses peradilan pidana. Meski jumlahnya sangat kecil, pemberlakuan biaya perkara terhadap Anak bertentangan dengan prinsip non-punitive terhadap Anak, khususnya dalam konteks pidana narkoba yang memerlukan pendekatan rehabilitatif.

Putusan ini dibacakan secara terbuka dalam sidang elektronik yang dihadiri oleh seluruh pihak, termasuk Penuntut Umum, Penasihat Hukum, wali Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Kehadiran wali dan pembimbing ini merupakan wujud konkret dari penerapan asas peradilan yang ramah anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, peran pendamping menjadi vital karena memastikan bahwa hak Anak terpenuhi dan Anak mendapat perlakuan sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosialnya.

Dari analisis penulis, hakim telah mengacu pada prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak. Selain mempertimbangkan perbuatan Anak yang bersifat melawan hukum, hakim juga menimbang latar belakang Anak yang masih berusia remaja, tidak memiliki orang tua yang aktif

mendampingi, serta kondisi sosial yang mempengaruhi tindakannya. Penjatuhannya hukuman dalam bentuk pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja merupakan pendekatan progresif yang menekankan pembinaan, bukan sekadar penghukuman.

Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam dan etik sosial, Anak yang belum *baligh* atau yang baru memasuki usia remaja tidak sepenuhnya dapat dibebani tanggung jawab pidana sebagaimana orang dewasa.¹⁸ Beberapa ulama dalam hukum Islam memberikan *rukhsah* (keringanan hukum) terhadap anak yang berbuat pidana, dengan mempertimbangkan aspek pengajaran dan pembinaan daripada hukuman.¹⁹ Dengan demikian, putusan ini secara formil memang sesuai UU positif, namun dari perspektif fikih, penekanan pada rehabilitasi dan pelatihan jauh lebih sesuai dibandingkan pidana penjara.

Dalam konteks ini, prinsip *ta'zir* dalam hukum pidana Islam menjadi kerangka yang tepat untuk memahami pendekatan hakim. *Ta'zir* adalah jenis hukuman yang tidak ditentukan secara tetap dalam syariat, tetapi diberikan wewenang kepada hakim atau otoritas untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.²⁰ Karena tindak pidana narkoba tidak tergolong dalam hudud maupun qishash, sanksi pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak dapat dikategorikan sebagai *ta'zir*. Pendekatan ini memungkinkan hakim menyesuaikan bentuk hukuman dengan usia, kondisi psikologis, dan potensi perbaikan dari pelaku, sebagaimana yang ditunjukkan dalam putusan ini. Dengan demikian, secara substansial, putusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang lebih menekankan pada edukasi dan rehabilitasi terhadap pelaku yang belum dewasa.

Dalam konteks hukum nasional, anak yang telah berusia 15–17 tahun memang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Tetapi tanggung jawab tersebut tetap dibatasi dan diarahkan pada pemulihan. Mengingat Anak telah melakukan pembelian narkoba bersama-sama saksi III sebanyak sepuluh kali, maka putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pembinaan di LPKA patut dipahami sebagai upaya untuk memutus rantai keterlibatan Anak dalam jaringan narkoba, tanpa harus membuatnya trauma atau kehilangan masa depan karena hukuman yang terlalu berat.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembuktian hukum, tetapi juga aspek keadilan substansial yang menyangkut masa depan Anak. Meskipun Anak telah mengakui kesalahannya, bukan berarti hukuman maksimal harus dijatuhkan. Justru dalam kondisi seperti ini, kejujuran dan kesiapan Anak untuk berubah menjadi modal penting bagi lembaga pembinaan untuk mendampingi transformasi positif Anak tersebut.

¹⁸ Engine Kubota, Sandya Mahendra, and Anis Nur Fauziyyah Ms, "Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam," *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, April 20, 2022, 85–101.

¹⁹ Nafi' Mubarak, "Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, No. 2 (December 7, 2023): 195–218, <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>.

²⁰ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, No. 2 (July 31, 2023): 37–48, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i2.167>.

Peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menekankan pentingnya prinsip diversi, keadilan restoratif, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pelaksanaan putusan di LPKA dan program pelatihan kerja harus diawasi secara serius agar proses pembinaan tidak berhenti pada aspek formalitas hukum semata, melainkan benar-benar mampu mendorong perubahan positif dalam sikap dan perilaku anak, sekaligus membekalinya dengan keterampilan yang berguna untuk masa depannya.

Dari putusan ini pula dapat diambil pelajaran bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia sudah bergerak ke arah yang lebih humanis dan korektif, meskipun pada beberapa aspek implementatif, seperti pembebanan biaya perkara, masih terdapat kekeliruan atau kekurangcermatan. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi berkala terhadap praktik-praktik hukum di lapangan, agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum benar-benar mendapatkan keadilan sesuai usianya dan kapasitas tanggung jawabnya.

Akhirnya, implikasi dari putusan ini bagi penegakan hukum pidana anak adalah bahwa sistem peradilan harus secara aktif melindungi anak sebagai subjek hukum yang rentan, dan bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Setiap tindakan hukum terhadap anak harus memperhatikan prinsip perlindungan, pendidikan, dan pemulihan. Sebab, anak-anak bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari lemahnya sistem sosial dan pengawasan yang seharusnya membentengi mereka dari penyimpangan perilaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Ksp, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang mempertimbangkan unsur-unsur yuridis secara komprehensif dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Pertimbangan tersebut meliputi identitas anak sebagai subjek hukum, tingkat pendidikan, serta ketidakterkaitan anak dengan profesi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan narkoba. Hakim juga memperhatikan fakta bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba. Selain itu, tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus kesalahan anak menurut doktrin, undang-undang, maupun yurisprudensi, sehingga hakim menyatakan bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Sejalan dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman.” Anak dijatuhi pidana berupa pembinaan selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di lembaga pelatihan resmi. Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan anak tetap ditempatkan dalam tahanan. Barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain, dan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. Putusan ini menunjukkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta sejalan dengan prinsip *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

Referensi

- Aditya, Agung, Devi Rakhmatika, and Nabila Faradany Saputri. "Unlawful Acts According to Civil Law and Criminal Law." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 4, No. 2 (December 30, 2023): 197–210. <https://doi.org/10.15294/digest.v4i2.78483>.
- Agustin, Rizky Ade, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha. "Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 3 (May 25, 2025): 2420–36. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19347>.
- Andini, Andini, and Winda Kustiawan. "Pelaksanaan dan Evaluasi Dakwah Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Al Washliyah dalam Mengatasi Maraknya Penyalahgunaan Narkoba di Kota Tanjung Balai." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, No. 2 (June 1, 2025): 113–30. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2850>.
- Bachmid, Atila Amalia. "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, No. 1 (April 8, 2025): 104–13. <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838>.
- Fp, Haekal Amalin, and Ermania Widjajanti. "Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, No. 2 (May 12, 2025): 69–79. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.430>.
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Herman Herman, Handrawan Handrawan, Safril Sofwan Sanib, and Grace Trieska Vegriell Tonga. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan." *Halu Oleo Legal Research* 4, No. 2 (August 15, 2022): 128–48. <https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.42>.
- Ismail, Dian Ekawaty, Avelia Rahmah Y. Mantali, Mohamad Rivaldi Moha, Nadzriah Ahmad, and Andika Wardhana Machmud. "The Comparative Study: Protecting Children's Rights Through Law Reform of Restorative Justice in Juvenile Cases." *Journal of Law and Legal Reform* 6, No. 2 (April 30, 2025): 411–52. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.13724>.
- Khalaf, Muhammad Baharuddin, and Oci Senjaya. "Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 20 (October 11, 2023): 502–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8429656>.
- Kubota, Engine, Sandya Mahendra, and Anis Nur Fauziyyah Ms. "Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, April 20, 2022, 85–101.

- Laksmi, I. Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara No. 124/Pid.B/2019/PN.Sgr)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, No. 1 (September 25, 2020): 48–58. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28834>.
- Maulana, Ihsan. "Analisis Putusan Hakim terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk)." *Jurnal Fatwa Hukum* 7, No. 1 (January 28, 2024). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/75938>.
- Mubarok, Nafi'. "Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, No. 2 (December 7, 2023): 195–218. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>.
- Muizzuddin, Abdul Haris, Nur Muhammad, Rofiatun Azizah, Anggun Juliantoro, and Bagus Mahendra. "Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Peran Kejaksaaan di dalam Penerapan Diversi)." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, No. 1 (June 30, 2023): 1–52. <https://doi.org/10.47902/jshi.v2i1.266>.
- Mulyono, Helen. "Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 12, No. 3 (January 13, 2024): 281–93. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i3.72157>.
- Novita, Uci, Clara Titania Endya, and Luvika Sari. "Perlindungan Hukum terhadap Anak atas Penyalahgunaan Narkotika." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 02 (September 25, 2023): 62–69.
- Putri, Mella Kartika, and Asep Suherman. "Pemidanaan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana berdasarkan Pendekatan Penologi terhadap Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial di Indonesia dengan Negara Lain." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, No. 1 (May 7, 2025): 32–43. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.310>.
- Rahayu, Balqis Dewi, Lindi Kartika Dewi, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru, and Muhammad Fardan Valenko. "Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 2 (May 31, 2025): 1025–40. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1267>.
- Rizka, Darli, and Hesti Asriwandari. "Resosialisasi Pengguna Narkoba di Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, No. 5 (April 28, 2025): 1825–36. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025.1825-1836>.
- Rizkyani, Rachma. "Tindak Pidana Intimidasi di Internet (Cyberbullying) sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, No. 2 (January 26, 2021): 436–52.
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, No. 2 (July 31, 2023): 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i2.167>.